

IMPLIKASI YURIDIS PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI*JURIDICAL IMPLICATIONS OF ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF BALI NUMBER 4 OF 2019 REGARDING TRADITIONAL VILLAGES IN BALI***Iswantoro*, Faiq Tobroni**Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 28 Agustus 2022

Disetujui : 12 Maret 2023

Keywords:

juridical implications, Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019, traditional village

Kata Kunci:

implikasi yuridis, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, desa adat Bali

***) Korespondensi:**

E-mail: iswantoro@uin-suka.ac.id

Abstract: this study aimed to analyze the juridical implications of enforcing the Regional Regulation of the Province of Bali Number 4 of 2019 and the reconstruction of the renewal of regional regulations regarding traditional villages in Bali. This study used normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The study results showed that the juridical implications of enforcing the Bali Province Regional Regulation Number 4 of 2019 were contrary to Government Regulation Number 38 of 2007 because it explicitly contained provisions regarding religion which should be the central government's authority. Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 created discrimination because it prioritized certain religious groups. Reconstruction of the renewal of regional regulations regarding traditional villages in Bali could be carried out by internalizing the *tri hita karana* concept, including *palemahan*, *pawongan*, dan *parahyangan* in the substance of regional regulations regarding traditional villages in Bali.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 serta rekonstruksi pembaruan peraturan daerah tentang desa adat di Bali. Kajian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa implikasi yuridis pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yaitu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 karena secara eksplisit memuat ketentuan tentang agama yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menimbulkan diskriminasi karena memprioritaskan kelompok agama tertentu. Rekonstruksi pembaruan peraturan daerah tentang desa adat di Bali dapat dilakukan dengan menginternalisasikan konsep *tri hita karana* yang meliputi *palemahan*, *pawongan*, dan *parahyangan* dalam substansi peraturan daerah tentang desa adat di Bali.

PENDAHULUAN

Peraturan daerah bernuansa keagamaan dinilai telah melanggar tertib hukum nasional. Pelanggaran yang dimaksud diantaranya berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur urusan agama. Pemerintah daerah pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah bernuansa

keagamaan karena urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tidak termasuk dalam urusan otonomi daerah (Mangunsong, 2014). Inkonsistensi antara semangat peraturan daerah bernuansa keagamaan dengan semangat inklusivitas peraturan di atasnya menjadi salah satu problematika dalam tertib hukum nasional. Substansi dalam peraturan daerah bernuansa

keagamaan bertolak belakang dengan materi peraturan di atasnya. Peraturan daerah bernuansa keagamaan menciptakan eksklusivitas kelompok agama tertentu (Putra, 2019). Peraturan daerah bernuansa keagamaan berpotensi menimbulkan terjadinya disintegrasi bangsa karena setiap daerah berlomba-lomba untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan agama mayoritas di daerah tersebut (Sholeh, Yunus, & Susilowati, 2016). Pembentukan peraturan daerah bernuansa keagamaan berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa karena melanggar tertib hukum nasional.

Peraturan daerah bernuansa keagamaan salah satunya terdapat di Provinsi Bali. Substansi peraturan daerah Provinsi Bali secara eksplisit didasarkan pada agama Hindu sebagai agama mayoritas di Bali. Keberadaan peraturan daerah bernuansa keagamaan di Bali tidak pernah memperoleh kritik dari masyarakat karena telah sesuai dengan adat masyarakat setempat. Peraturan daerah bernuansa keagamaan memberikan kesan bahwa peraturan tersebut tidak membawa implikasi yang berpolemik bagi kehidupan beragama. Kesan positif dari peraturan daerah bernuansa keagamaan didukung dengan adanya beberapa kajian yang menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak menimbulkan problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peraturan daerah Provinsi Bali telah mampu menciptakan kerukunan antar umat beragama meskipun peraturan tersebut mengistimewakan kelompok agama tertentu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kepatuhan kelompok minoritas untuk mengikuti pola pengaturan yang dikembangkan oleh kelompok mayoritas sehingga membentuk suatu resolusi konflik (Ahmad, 2016). Kerukunan antar umat beragama di Bali juga terlihat dari kepatuhan para pendatang terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh masyarakat setempat (Karim, 2016). Persamaan kepentingan antara beberapa kelompok yang berbeda agama dapat membentuk lingkungan masyarakat yang kondusif (Sumarjo, 2018). Kerukunan antar umat beragama dapat dibentuk dengan adanya pandangan untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain (Arimbawa, 2021). Peraturan daerah Provinsi Bali yang bernuansa keagamaan telah diterima dan diakui oleh seluruh kelompok sehingga dapat membentuk lingkungan masyarakat yang kondusif.

Kajian terdahulu yang dilakukan melalui pendekatan budaya hukum tidak melihat problematika dari keberadaan beberapa peraturan daerah bernuansa keagamaan di Provinsi Bali karena cenderung membenarkan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan. Disertasi ilmu hukum yang diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Peraturan Daerah Bernilai Agama di Aceh dan Bali ditulis dengan menggunakan pendekatan normatif memiliki pandangan yang berbeda terkait keberadaan peraturan daerah bernuansa keagamaan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan daerah bernuansa keagamaan tidak menimbulkan suatu persoalan apabila dilihat berdasarkan budaya hukum mayoritas (Murdoko, 2019). Peraturan daerah bernuansa keagamaan di Aceh dan Bali menimbulkan problematika apabila dilihat berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.

Kajian ini berorientasi pada problematika atas keberadaan peraturan daerah yang mengkhususkan kelompok agama tertentu. Problematika peraturan daerah bernuansa keagamaan dapat ditinjau berdasarkan tertib hukum nasional dalam otonomi daerah. Kajian ini membahas beberapa rumusan masalah diantaranya yaitu implikasi yuridis pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 serta rekonstruksi pembaruan peraturan daerah tentang desa adat di Bali.

METODE

Kajian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kajian hukum secara normatif dilakukan dengan menelaah aturan hukum dalam perspektif internal yang objeknya adalah norma hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji atau menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan inisiasi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, dan konsep dalam ilmu hukum terkait isu hukum yang menjadi pokok permasalahan. Sumber data dalam kajian ini dikategorikan menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan. Data dalam kajian ini dianalisis secara kualitatif dengan mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh. Analisis data

dilakukan dengan menelaah relevansi hukum dari data yang diperoleh untuk menguraikan konsep atau teori dalam kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan daerah Provinsi Bali secara tekstual tidak ada yang mencantumkan agama Hindu dalam judulnya. Nilai agama Hindu secara eksplisit ditemukan pada substansi yang terkandung dalam peraturan daerah Provinsi Bali. Produk hukum daerah yang memuat ketentuan mengenai pengkhususan terhadap agama tertentu diantaranya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Peraturan daerah tentang desa adat di Bali telah diperbarui beberapa kali. Peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menggantikan peraturan sebelumnya yang menggunakan istilah desa pakraman. Desa pakraman sebelum tahun 2019 diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 bertujuan untuk melengkapi pengaturan tentang desa pakraman, sehingga pada tahun 2019 dikenal adanya istilah desa adat dan desa pakraman sebagai representasi dari kesatuan masyarakat hukum adat di Bali.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 merupakan pembaruan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Ketentuan mengenai Desa Pakraman pada tahun 2003 telah mengalami perubahan dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menjadi upaya dalam menyempurnakan konsep desa adat dan berbagai struktur yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaannya di lingkungan masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 4 Tahun 2019 mengandung substansi yang bernuansa keagamaan meskipun mengatur ketentuan mengenai desa adat. Internalisasi ajaran agama dalam peraturan daerah sering ditemukan di Provinsi Bali karena adat dan budayanya telah menyatu dengan ajaran agama Hindu (Hadi, 2021). Adat Bali dan ajaran agama Hindu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Bali.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 secara substansi tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya karena memberikan prioritas kepada masyarakat penganut agama Hindu. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa hanya masyarakat agama Hindu yang mempunyai peran dalam mengelola desa adat. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 membagi warga yang tinggal di area desa adat menjadi tiga kategori yaitu *krama desa adat*, *krama tamiu*, dan *tamiu* (Kantriani, 2018). *Krama desa adat* yaitu warga masyarakat beragama Hindu yang *mipil* atau tercatat sebagai anggota desa adat setempat. *Krama tamiu* yaitu warga masyarakat beragama Hindu tetapi tidak *mipil* atau tidak tercatat sebagai anggota desa adat setempat. *Tamiu* yaitu orang selain *krama desa adat* dan *krama tamiu* yang artinya masyarakat tidak beragama Hindu sekaligus tidak tercatat sebagai anggota desa adat setempat. Penggolongan jenis warga Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 merupakan hasil Keputusan Pesamaan Majelis Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor 050/KEP/PSM1/MDP BALI/III/2006.

Krama desa adat merupakan warga yang menjadi prioritas utama dalam proses pembangunan melalui pengaturan desa adat. Tujuan pengaturan desa adat termuat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf i Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Pengaturan desa adat bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi *krama desa adat* dalam pengembangan potensi dan *padruwen desa adat* agar mampu mencapai kesejahteraan bersama. Pengaturan desa adat juga bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi *krama desa adat* agar mampu mewujudkan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya *krama desa adat*, memelihara kesatuan sosial sebagai bagian ketahanan nasional, serta memperkuat *krama desa adat* sebagai subjek pembangunan.

Pengelompokan warga desa adat telah menciptakan segregasi sosial. Faktor yang menjadi penyebab utama segregasi sosial yaitu lembaga desa *pakraman* (Paturusi, 2016). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 hanya mengakomodir warga kategori *krama desa adat* sebagai subjek pembangunan, sedangkan untuk menjadi warga kategori *krama desa adat* membutuhkan persyaratan agama tertentu. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law* karena setiap orang berhak menjadi subjek pembangunan. Praktik demokrasi seharusnya diarahkan pada upaya untuk menciptakan kesetaraan dan keselarasan antar sesama *krama desa* maupun *krama tamiu*. Peraturan perundang-undangan yang memprioritaskan kelompok agama tertentu dapat mengancam kerukunan umat beragama karena dapat menimbulkan konflik horizontal (Suacana, 2015). Substansi dalam suatu peraturan perundang-undangan harus bersinergi dengan prinsip hukum yang ada. Sinergitas substansi peraturan dengan prinsip hukum menjadi parameter demokratis atau tidaknya suatu peraturan yang telah ditetapkan.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 secara struktural memuat beberapa pelaksana peraturan (*apparatus*) diantaranya yaitu *prajuru desa adat*, *bendesa adat*, *sabha desa adat*, *kerta desa adat*, *pecalang desa adat* atau *jagabaya desa adat*, *yowana desa adat* atau *daa taruna desa adat*, *krama istri desa adat*, *sekaa*, *majelis desa adat*, *paruman desa adat*, dan *pasangkepan desa adat*. Eksklusivitas pada agama tertentu terlihat dalam konstruksi konsep Majelis Desa Adat yang merupakan persatuan (*paslikian*) desa adat di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Pasal 1 angka 24 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa pelaksana peraturan secara berjenjang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu. Majelis Desa Adat memiliki kedudukan yang sangat strategis karena berwenang untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa adat yang dipimpin oleh *bendesa adat*.

Jabatan di desa adat dapat diperoleh seseorang apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan salah satunya yaitu memiliki status agama tertentu. *Krama desa adat* akan kehilangan fasilitas yang telah diberikan

apabila beralih agama dari Hindu ke agama yang lain. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh *krama desa* akan hilang secara otomatis apabila berpindah agama, termasuk hak untuk menempati tanah karang desa (Suadnyana & Gunawijaya, 2020). Fasilitas sebagai *krama desa* berhubungan dengan kewajiban terhadap agama Hindu (Suryawan, 2018). *Krama desa adat* di beberapa desa adat akan memperoleh tanah karang dan sebagai gantinya *krama desa adat* mempunyai kewajiban khusus terhadap Pura, misalnya apabila terjadi bencana pada Pura maka *krama desa adat* mempunyai kewajiban *mekemit* (bermalam) di Pura tersebut (Widawan, Erviantono, & Bandiyah, 2017). Kewajiban seperti ini tidak berlaku bagi *krama desa adat* yang tidak mendapatkan tanah karang desa (Yoga, Suwitra, & Sukadana, 2021). Peralihan agama sama dengan pelepasan diri dari keanggotaan desa adat secara *niskala* sehingga terlepas dari keterikatan *kahyangan tiga* walaupun tetap dibebani keikutsertaan pada kegiatan *sekala*.

Peraturan daerah bernuansa keagamaan menjadi fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan reformasi. Era reformasi ditandai dengan adanya kebebasan bagi daerah untuk mengembangkan karakteristik kedaerahannya. Kebijakan otonomi daerah menjadi pembuka jalan bagi setiap daerah agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki untuk memperkuat kemandiriannya. Hal ini ditandai dengan banyaknya peraturan daerah yang mempunyai kepentingan untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Pembentukan desa pakraman atau desa adat merupakan wujud otonomi daerah sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 18B UUD NRI 1945.

Pemerintah daerah memiliki beberapa kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri kecuali urusan yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa urusan pemerintah pusat mencakup beberapa aspek diantaranya yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Hal ini menunjukkan bahwa urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun pada kenyataannya banyak daerah yang berupaya untuk membuat peraturan daerah

bernuansa keagamaan dengan alasan menguatkan ciri khas daerah. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 merupakan salah satu contoh peraturan daerah yang mengatur tentang urusan agama. Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 apabila dikaji lebih dalam akan menimbulkan suatu permasalahan karena dapat merugikan kelompok agama tertentu.

Peraturan daerah bernuansa keagamaan berimplikasi pada pembentukan *awig-awig* sebagai suatu produk hukum desa adat yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. *Awig-awig* merupakan produk hukum desa adat yang bersifat mengikat bagi masyarakat desa adat (Sudantra, 2018). *Awig-awig* bertujuan untuk memelihara ketertiban dan keamanan di lingkungan desa adat (Yasmini, 2019). Desa adat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 mempunyai empat kewenangan otonomi yaitu pembentukan hukum sendiri, pelaksanaan pemerintahan sendiri, pembuatan pengamanan sendiri, dan pelaksanaan peradilan sendiri (Fauziyah, 2022). Kewenangan tersebut dapat dilaksanakan selama tidak melanggar konstitusi serta sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Awig-awig yang seharusnya bertujuan untuk memelihara ketertiban dan keamanan tetapi justru menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. *Awig-awig* yang cukup diskriminatif salah satunya terlihat dalam *awig-awig* tentang bakso (Paramita, Dwiatmaja, & Damayana, 2015). Bakso Krama Bali merupakan simbol bahwa bakso yang dijual di Bali tidak sama dengan bakso yang dijual oleh orang luar seperti yang dijual oleh orang Jawa (Jayanti, 2018). Desa adat di Klungkung mengeluarkan *awig-awig* yang menyatakan bahwa bakso buatan orang Bali lebih *sukla* atau lebih berkah daripada bakso Jawa (Rozi, 2010). Bakso Jawa terbuat dari daging sapi sebagai hewan yang disucikan oleh umat Hindu. Semboyan *sukla* membawa makna lain yang sangat problematis di tengah kehidupan masyarakat yang plural karena memiliki arti suci, bersih, dan bukan sisa (Samiyono, 2013). Fenomena tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memaksakan urusan agama ke dalam urusan publik, di sisi lain juga terdapat oknum yang mencoba untuk

menguasai ekonomi dengan mengatasnamakan agama.

Kewenangan desa adat untuk membuat *awig-awig* menimbulkan suatu persoalan tersendiri karena tidak adanya sistem kontrol terhadap *awig-awig* yang dibuat. *Awig-awig* perlu dibatasi agar tidak melanggar hak orang lain, baik hak agama maupun hak sosial ekonomi lainnya. Diskriminasi oleh kaum mayoritas juga ditemukan dalam salah satu *awig-awig* di Pantai Kedonganan Bali yang mengatur tentang larangan untuk bekerja bagi umat non Hindu ketika hari raya Nyepi. *Awig-awig* tersebut melarang masyarakat untuk melaut pada saat hari raya Nyepi, baik umat Hindu maupun non Hindu (Widyastini & Dharmawan, 2015). Hal ini bukan sepenuhnya kesalahan dari desa adat karena larangan yang sama juga termuat dalam surat edaran gubernur Provinsi Bali.

Awig-awig yang mengatur tentang larangan untuk bekerja bagi umat non Hindu pada masa Nyepi secara tidak langsung menunjukkan adanya pemaksaan kepada pemeluk agama lain untuk mengikuti ketentuan agama mayoritas. Larangan terhadap kelompok agama lain untuk melaksanakan haknya atas nama kepentingan satu agama tertentu perlu dilakukan peninjauan kembali. Hal ini sesuai dengan konsep ketatanegaraan yang menyatakan bahwa Indonesia bukan negara agama tetapi Indonesia merupakan negara yang menjamin semua agama untuk melaksanakan ajaran agamanya (Wiranata & Marzuki, 2018). Pembatasan kegiatan keagamaan bagi penganut agama tertentu maupun pembatasan kegiatan lain seperti ekonomi dan sosial harus dilakukan secara proporsional dan tidak didasarkan pada dominasi.

Eksklusivitas kelompok tertentu secara teoritis berpotensi mengancam kerukunan dalam masyarakat. Hasil kajian yang telah dilakukan menunjukkan adanya kerukunan karena kecenderungan dominasi mayoritas. Kerukunan seperti ini dapat bertahan karena adanya faktor pengikat salah satunya yaitu kebudayaan Hindu yang mempunyai nilai-nilai kebersamaan bagi masyarakat serta adanya kepentingan ekonomi untuk mempersatukan masyarakat. Pola relasi antara umat Islam dan Hindu dibedakan menjadi dua yaitu asosiatif dan disosiatif. Pola asosiatif yaitu relasi kerukunan dengan unsur pembentuk berupa faktor historis, kepentingan ekonomi,

dan faktor integrasi (Lawalata, Arjawa, & Kamajaya, 2022). Pola disosiatif yaitu relasi tidak harmonis dengan unsur pemicu berupa faktor kecemburuan ekonomi, ketidakpahaman terhadap ajaran agama Islam, komunikasi, dan kuatnya adat yang berlaku di Bali (Fahham, 2018). Pola disosiatif perlu dihindari agar tidak ada kesenjangan antara kaum mayoritas dengan kaum minoritas.

Kerukunan yang lahir dari dominasi mayoritas dapat bertahan apabila kelompok minoritas mampu beradaptasi dengan kebudayaan mayoritas. Hal ini terlihat dari relasi harmonis antara umat Islam dengan umat Hindu yang terbentuk karena umat Islam sebagai kaum minoritas di Provinsi Bali memberikan respon positif terhadap adat dan budaya umat Hindu. Respon yang diberikan oleh umat Islam dikategorikan menjadi tiga yaitu berupa adaptasi, peniruan, dan pementasan diri. Strategi adaptif tersebut menjadi media komunikasi yang sangat dialektis (Segara, 2020). Kaum minoritas beradaptasi dengan menerapkan bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat serta mengikuti tradisi adat dan arsitektur bangunan sesuai dengan kebudayaan mayoritas untuk menjaga kerukunan.

Kerukunan dalam dominasi mayoritas merupakan dampak dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Etnis atau kelompok minoritas harus melakukan banyak penyesuaian terhadap kelompok yang mendominasi wilayah (Rohmawati & Baharun, 2019). Dominasi mayoritas sebagai efek Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tidak mengakui adanya orang Bali asli beragama Islam yang salah satunya terdapat di kampung Islam bernama Kampung Loloan Kabupaten Jembrana. Kampung Loloan telah dihuni oleh orang Bali asli yang beragama Islam sejak ratusan tahun lalu (Sabarudin & Arif, 2019). Orang Bali asli yang beragama Islam memperoleh stigma sebagai pendatang karena adanya segregasi kependudukan di Bali.

Kerukunan dalam dominasi mayoritas dipengaruhi oleh keterlibatan komunitas Islam pada level inti dalam penyelenggaraan desa adat. Komunitas Islam yang telah lama menetap di Bali memperoleh peran dalam pengelolaan desa adat. Peran yang dimiliki oleh umat Islam terbatas pada aspek *pawongan* (wilayah kemanusiaan

dan relasi sosial) dan *palemahan* (wilayah alam dan lingkungan). Umat Islam berperan sebagai polisi adat atau biasa dikenal dengan istilah *pecalang*. Kaum minoritas melakukan penyesuaian dengan adat kelompok mayoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan yang dimiliki (Segara, 2018). Pola kerukunan dalam masyarakat Bali terbentuk dengan adanya penyesuaian dari kultur minoritas terhadap kultur mayoritas.

Kerukunan dalam dominasi mayoritas di Bali dapat bertahan karena masyarakat tetap melaksanakan ajaran luhur, baik adat maupun agama dari masing-masing pemeluk agama. Penyesuaian yang dilakukan oleh umat Islam untuk menjaga kerukunan antar sesama yaitu melakukan silaturahmi. Relasi antara umat Hindu dengan kelompok minoritas seperti umat Islam semakin kuat ketika kedua kelompok saling mengundang apabila mengadakan suatu acara. Silaturahmi menjadi kekuatan untuk mengharmoniskan relasi antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas (Rusmayani & Gunawan, 2018). Komitmen untuk menjaga kerukunan dalam dominasi mayoritas dapat terbentuk melalui kearifan lokal (Alhudawi & Malihah, 2020). *Ngayah* merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Bali berupa tradisi gotong-royong yang dilakukan secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama (Yantos & Putriana, 2021). Tradisi gotong-royong tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan sosial tetapi kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan perintah agama.

Tradisi untuk memperkuat kerukunan dalam masyarakat Bali dikenal dengan beberapa istilah diantaranya yaitu *metetulung*, *mejenukan*, *ngeraris*, dan *ngejot*. *Metetulung* adalah kebiasaan yang berkembang di kalangan masyarakat untuk saling tolong-menolong antar umat beragama. *Mejenukan* adalah kebiasaan masyarakat di lingkungan desa adat untuk saling menjenguk apabila ada orang yang sedang berduka. *Ngeraris* merupakan tradisi untuk mendatangi tempat salah satu anggota masyarakat yang sedang mengadakan acara, upacara adat, atau hajatan. *Ngejot* merupakan tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat untuk saling berbagi makanan yang biasa dilakukan dalam rangka memperingati hari besar keagamaan (Cahyanti, Candrawan, & Putri, 2021). Tradisi *male*, *ngejot*,

rebana, dan *mekeprung* mampu menumbuhkan rasa persaudaraan, kebhinekaan, dan ketertarikan antar umat beragama (Saihu, 2020). Etika dialog kerukunan antara umat Islam dengan umat Hindu di Bali telah dilakukan melalui sarana *urf* atau kearifan lokal yang diyakini memiliki nilai-nilai religius, filosofis, sosiologis, sekaligus bernuansa multikultural.

Kerukunan dalam dominasi mayoritas dipengaruhi oleh kepentingan yang sama salah satunya di bidang ekonomi. Keberadaan masyarakat multietnik dan multi agama yang berada di wilayah pariwisata seperti Bali mempunyai kesadaran yang lebih kuat untuk menjamin persatuan meskipun terdapat perbedaan warga dalam desa adat (Marbun dkk., 2021). Warga asli disebut *muwed* sedangkan warga pendatang disebut *tamiu*. Warga *muwed* memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada warga *tamiu*. Perbedaan tersebut dalam praktiknya tidak mempengaruhi harmoni sosial karena seluruh warga di desa adat telah mampu menciptakan integrasi sosial atas dasar toleransi dan kerukunan kemasyarakatan (Sunu, 2014). Integrasi sosial terjadi seiring dengan pelaksanaan nilai-nilai multikulturalisme sehingga dengan sendirinya kebijakan untuk mengelola kepentingan wisata telah mengakomodasi kebutuhan spiritual semua pemeluk agama.

Keharmonisan masyarakat atas dasar kepentingan untuk mengelola pariwisata salah satunya terlihat di Puja Mandala yang dikenal sebagai perpaduan antara ide *imajiner* politik pemerintahan, pariwisata, dan religi. Ide pembangunan Puja Mandala berasal dari trilogi kerukunan umat beragama yaitu kerukunan inter umat beragama, kerukunan antar umat beragama, serta kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah (Mancapara, 2019; Krishna, 2019). Keharmonisan yang didasarkan pada toleransi mampu menciptakan interaksi antar umat beragama karena terlibat dalam ketertiban lingkungan, keamanan, dan bakti sosial (Pramono & Hud, 2021). Puja Mandala menjadi simbol pembangunan keIndonesiaan yang harmonis dengan menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Muka, 2021; Waruwu, 2019). Kawasan wisata Puja Mandala dapat dijadikan sebagai model dan inspirasi untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian bagi generasi yang akan datang.

Rekonstruksi Pembaruan Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Bali

Agama pada dasarnya mempunyai nilai universal yang dapat dikembangkan untuk mencapai titik temu dengan agama-agama lainnya. Peraturan daerah bernuansa agama Hindu dapat ditinjau ulang dengan berdasar pada *tri hita karana* sebagai konsep yang universal. *Tri hita karana* merupakan konsep yang akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat untuk memperoleh kebahagiaan yang seimbang (Putrawan dkk., 2021). Kebahagiaan yang dimaksud yaitu kebahagiaan dalam relasi dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya (Sukarma, 2016). *Tri hita karana* berakar dari kearifan lokal *sad kerthi* yang merupakan esensi dari ajaran agama Hindu (Suadnyana, 2020). *Sad kerthi* sangat penting sebagai penuntun bagi pemeluk agama Hindu untuk melakukan tindakan asih kepada alam. Konsep *sad kerthi* mencakup enam hal mulia yaitu *atma*, *samudra*, *wana*, *danu*, *jagat*, dan *jana kerti* (Wiana, 2018). *Sad kerthi* merupakan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh manusia khususnya umat agama Hindu untuk membangun peradaban. *Tri hita karana* mencakup tiga elemen yaitu *palemahan*, *pawongan*, dan *parahyangan*.

Elemen pertama dari konsep *tri hita karana* yaitu *palemahan* yang berasal dari kata *lemah* yang diartikan sebagai bumi, sawah, pemukiman, atau segala hal yang berkaitan dengan tempat manusia mencukupi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara manusia dan alam semesta (*palemahan*) dapat terjalin secara universal dengan menjaga keharmonisan masyarakat yang beragam secara suku, bangsa, budaya, adat istiadat, bahasa, agama, karakter, dan kepribadian (Suarniati, Anom, & Hengki, 2019). Konsep *palemahan* dalam konteks pembangunan Bali sebagai destinasi pariwisata harus dikembangkan untuk kepentingan orang banyak bukan kepentingan kelompok tertentu (Astuti, Ginaya, & Susyarini, 2019). Konsep *palemahan* perlu dikembangkan dengan nilai-nilai yang universal untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Elemen kedua dari konsep *tri hita karana* yaitu *pawongan* yang berasal dari kata *wong*. *Pawongan* merupakan konsep untuk mengarahkan manusia agar saling memberikan keamanan dan kesejahteraan satu sama lain. Konsep ini mengajarkan untuk bersikap toleransi kepada

sesama manusia tanpa melihat perbedaan suku, ras, atau agama. Konsep *pawongan* dapat dituangkan dalam peraturan daerah karena memuat nilai keadilan, kerukunan, dan tolong-menolong kepada sesama. Kebudayaan Bali sebagai ajaran yang agung tentu menyimpan nilai-nilai yang dapat dikembangkan untuk membangun demokrasi bersama. Nilai demokratis yang dimaksud beberapa diantaranya yaitu *tat twam asi*, *sagilik saguluk*, *salunglung sabayantaka*, *paras parossarpanaya*, dan *beriuik saguluk*, serta *sam gacchadhvam*, *sam vadadhvam*, dan *sam vo manamsi janatam*. *Tat twam asi* secara sederhana mengajarkan agar seseorang dapat merasakan segala hal yang dialami oleh orang lain (Budiadnya, 2018). *Tat twam asi* mengajarkan tentang sikap toleransi tanpa menonjolkan perbedaan.

Tat twam asi menunjukkan bahwa budaya Bali mempunyai konsep mendasar untuk tidak membeda-bedakan seseorang karena agama atau kedudukan. *Tat twam asi* mengarahkan pandangan setiap orang agar mampu mentransformasikan dirinya dari individualitas bahkan fanatisme kelompok menuju ke arah solidaritas sosial (Apriliansi & Yudianta, 2020). *Tat twam asi* dapat digunakan untuk menuntaskan problem krusial kebangsaan apabila dijadikan sebagai komitmen dalam melaksanakan setiap kewajiban (Wariati, 2016; Suastini & Suarjaya, 2021; Pradhana dkk., 2022). *Tat twam asi* perlu dimuat dalam peraturan daerah untuk menghindari adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Sagilik saguluk, *salunglung sabayantaka*, *paras parossarpanaya*, dan *beriuik saguluk* merupakan konsep yang mengajarkan solidaritas untuk merasakan suka dan duka secara bersama-sama. *Sagilik saguluk*, *salunglung sabayantaka*, *paras parossarpanaya*, dan *beriuik saguluk* memiliki makna berbeda berdasarkan dua sudut pandang (Dharsana, 2017). Konsep ini secara universal digunakan untuk kepentingan bersama tanpa membedakan ikatan primordial, tetapi di sisi lain konsep egalitarianisme seperti ini dapat dilaksanakan apabila seseorang telah menjadi *krama* (Sriartha dkk., 2017; Wartayasa, 2018). Konsep *sagilik saguluk*, *salunglung sabayantaka*, *paras parossarpanaya*, dan *beriuik saguluk* memiliki arti bersatu, saling menghargai pendapat, saling mengingatkan, saling mencintai, dan tolong-menolong.

Sam gacchadhvam, *sam vadadhvam*, dan *sam vo manamsi janatam* secara umum diartikan sebagai musyawarah mufakat untuk mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai demokrasi berbasis kearifan lokal yang telah ada dapat dijadikan sebagai acuan untuk menciptakan kesetaraan dan kerukunan dalam masyarakat (Suacana & Suaib, 2016). *Sam gacchadhvam*, *sam vadadhvam*, dan *sam vo manamsi janatam* merupakan bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia agar lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok.

Elemen ketiga dari konsep *tri hita karana* yaitu *parahyangan* atau ketuhanan. Negara menjamin setiap orang untuk melaksanakan ajaran agamanya. Langkah konkrit untuk meningkatkan spiritualitas masyarakat yang plural dapat dilaksanakan dengan sikap *widya*, *maitri*, *ahimsa*, dan *santi* (Mambal, 2016). Sikap *widya* berarti adanya pengetahuan yang bijak untuk melihat keberagaman sebagai bagian dari kenyataan kehidupan (Sari & Arimbawa, 2020). Sikap *maitri* berarti melaksanakan sikap kasih yang tulus kepada setiap orang, dengan kata lain saling menghormati pilihan orang lain atas keyakinannya (Budiadnya, 2018). Sikap *ahimsa* berarti menghilangkan perasaan ingin menyakiti bahkan membunuh orang lain (Gunawijaya, 2022). Kerukunan beragama pada hakikatnya menghilangkan hasrat untuk melecehkan atau menghalangi orang lain untuk mengekspresikan keyakinannya. Hal ini pada akhirnya akan berujung pada sikap *santi* yang artinya menjadikan kedamaian sebagai tujuan dalam mengikat persaudaraan antar iman (Yuni, Budiadnya, & Warta, 2020). Konsep *tri hita karana* dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis dalam keberagaman agama.

Konsep *tri hita karana* tidak hanya digunakan secara eksklusif bagi kemanfaatan kelompok tertentu saja. *Tri hita karana* tidak hanya berbentuk harmoni yang dapat ditemukan pada sifat makrokosmos yang mencakup manusia dengan lingkungan luar seperti kerukunan antar manusia atau *pawongan*, manusia dengan alam atau *palemahan*, dan keselarasan manusia dengan Tuhan atau *parahyangan* (Kusuma, Landra, & Widnyana, 2019). *Tri hita karana* menjadi sarana spiritual untuk memperoleh keuntungan material dari pengelolaan pariwisata yang dibuktikan dengan peningkatan sektor pariwisata di Bali

di tengah tantangan politik identitas keagamaan kelompok mayoritas tertentu (Suamba & Utama, 2017). *Tri hita karana* perlu diaktualisasikan untuk mengatasi kesenjangan dalam kehidupan masyarakat.

Konsep *tri hita karana* memberikan tiga harmoni untuk menyeimbangkan kelangsungan hidup manusia, alam, dan Tuhan. Konsep keseimbangan budaya yang dimiliki Provinsi Bali digunakan untuk menjaga dan memelihara segala potensi yang dimiliki agar mampu menghadapi persaingan di era modern seperti sekarang ini (Udayana & Dwijendra, 2022). Konsep *tri hita karana* pada kenyataannya belum dilaksanakan secara maksimal untuk membentuk harmoni yang sesungguhnya (Sudama, 2020). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satu diantaranya yaitu adanya kepentingan politik dalam produk hukum daerah yang mengatasmakan konsep *tri hita karana* sehingga menciptakan sekat dalam masyarakat yang memicu konflik karena perbedaan. Konsep *tri hita karana* bukan hanya suatu budaya, tradisi, atau pengetahuan lokal tetapi telah mengalami perkembangan menjadi ideologi, konsep ilmiah, dan konsep kebijakan (Roth & Sedana, 2015). Konsep *tri hita karana* telah berkembang secara universal sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan berbagai sektor kehidupan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Implikasi yuridis pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yaitu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 karena secara eksplisit memuat ketentuan tentang agama yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menimbulkan diskriminasi karena memprioritaskan kelompok agama tertentu. Rekonstruksi pembaruan peraturan daerah tentang desa adat di Bali dapat dilakukan dengan menginternalisasikan konsep *tri hita karana* secara universal dalam substansi peraturan daerah tentang desa adat di Bali. Konsep *tri hita karana* mencakup tiga aspek yaitu hubungan antara manusia dengan manusia (*pawongan*), hubungan antara manusia dengan alam (*palemahan*), dan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*).

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberi bantuan untuk terlaksananya penelitian ini pada Tahun Anggaran 2022

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, H. A. (2016). Resolusi Konflik Keagamaan di Aceh Singkil dalam Perspektif Budaya Dominan. *Jurnal Harmoni*, 15(3), 45-59.
- Alhudawi, U., & Malihah, E. (2020). Kearifan Lokal Aktivitas Masyarakat Hindu Bali sebagai Sumber Belajar PPKn. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 241-251.
- Apriliansi, P. A. S., & Yudiana, K. (2020). Model Pembelajaran Doll Speak Berbasis Kearifan Lokal Tat Twam Asi terhadap Sikap Toleransi Siswa. *Mimbar PGSD Undiksha*, 8(2), 284-293.
- Arimbawa, I. K. S. (2021). Bentuk Kerukunan antar Umat Beragama di Dusun Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. *Sphatika: Jurnal Teologi*, 12(1), 49-61.
- Astuti, N. N. S., Ginaya, G., & Susyarini, N. P. W. A. (2019). Designing Bali Tourism Model Through the Implementation of Tri Hita Karana and Sad Kertih Values. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 5(1), 12-23.
- Budiadnya, I. P. (2018). Tri Hita Karana dan Tat Twam Asi sebagai Konsep Keharmonisan dan Kerukunan. *Widya Aksara*, 23(2), 1-8.
- Cahyanti, I. A. D. P., Candrawan, I. B. G., & Putri, I. D. A. H. (2021). Komunikasi Antarbudaya dalam Membangun Kerukunan Umat Hindu-Islam di Desa Adat Angantiga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. *Anubhava: Jurnal Ilmu Komunikasi Hindu*, 1(1), 11-15.
- Dharsana, K. (2017). Postmodernism Educational Science (Teachings of Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika as a Basis Tolerance to the Dynamics of Modern Society). *9th International Conference for Science Educators and Teachers (ICSET 2017)*, 151-154.
- Fahham, A. M. (2018). Dinamika Hubungan

- Antarumat Beragama: Pola Hubungan Muslim dan Hindu di Bali. *Jurnal Aspirasi*, 9(1), 65-84.
- Fauziyah, F. (2022). Otonomi Desa Adat Pakraman Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. *Mimbar Yustitia*, 5(1), 58-74.
- Gunawijaya, I. W. T. (2022). Moderasi Beragama: Meningkatkan Kerukunan dalam Perspektif Susastra Hindu. *Caraka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 63-68.
- Hadi, M. A. P. (2021). Peranan Awig-Awig dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Bali. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(2), 28-36.
- Jayanti, I. G. (2018). Representasi Etnis dan Identitas Kebalian: Mempertanyakan Sentimen Sosial. *Jurnal Kajian Budaya*, 5(9), 63-80.
- Kantriani, N. K. (2018). Pengaturan Penduduk Pendetang (Krama Tamiu) Ditinjau dari Hukum Adat Bali. *Vyavahara Duta*, 13(1), 63-70.
- Karim, M. A. (2016). Toleransi Umat Beragama di Desa Loloan, Jembrana, Bali (Ditinjau dari Perspektif Sejarah). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 1-32.
- Krishna, I. B. W. (2019). Kajian Multikulturalisme: Ide-Ide Imajiner dalam Pembangunan Puja Mandala. *Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya Stahn Mpu Kuturan Singaraja*, 3(2), 48-57.
- Kusuma, I. G. A. T., Landra, N., & Widnyana, I. W. (2019). Construction of Welfare Mediation Model Based on Tri Hita Karana on the Economic Effect of Tourism Sector Toward Happiness to Improve Life Satisfaction of Local Community. *Asia Pacific Management and Business Application*, 8(1), 45-72.
- Lawalata, G. M., Suka Arjawa, I. G. P., & Kamajaya, G. (2022). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menjaga Solidaritas Sosial antar Pemeluk Agama di Kota Denpasar. *Sorot: Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 1(2), 12-22.
- Mambal, I. B. P. (2016). Hindu, Pluralitas dan Kerukunan Beragama. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 11(1), 98-116.
- Mancapara, I. G. P. (2019). Pluralisme di Puja Mandala Nusa Dua Bali sebagai Destinasi Pariwisata Religi. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya*, 3(1), 59-68.
- Mangunsong, N. (2014). Inkonstitusionalitas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 48(2), 526-547.
- Marbun, S., Kumbara, A. A. N. A., Putra, I. N. D., & Pujaastawa, I. B. G. (2021). There is No Complete Hegemony: Sharia Tourism Development Discourse in Bali. *E-Journal of Cultural Studies*, 14(3), 38-49.
- Muka, I. W. (2021). Toleransi dalam Keberagaman Umat Beragama di Bali Studi: Tempat Ibadah Terpadu Puja Mandala Nusa Dua. *Prosiding Seminar Nasional Moderasi Beragama Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten Jawa Tengah*, 1(1), 159-165.
- Murdoko, M. (2019). *Peraturan Daerah Bernilai Agama di Aceh dan Bali*. Yogyakarta: Kanca Baba Adirasa.
- Paramita, E. L., Dwiatmaja, C., & Damayana, I. W. (2015). Penyusunan Model Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Kearifan Lokal dalam Kewirausahaan Desa Adat di Bali. *Prosiding Seminar Nasional 4th UNS SME's Summit & Awards*, 354-360.
- Paturusi, S. A. (2016). Segregasi Ruang Sosial antara Pendatang dengan Penduduk Asli pada Permukiman Perkotaan di Denpasar. *Jurnal Kajian Bali*, 6(2), 57-78.
- Pradhana, I. P. D., Prabawa, I. D. K. G., Arniti, N. K., & Putra, A. M. (2022). Konsep Tat Twam Asi dalam Membentuk Human Relation dan Komitmen Organisasi pada Pekerja Milenial (Studi Kasus pada PT. Adira Multifinance). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(3), 1826-1834.
- Pramono, M. F., & Hud, F. A. (2021). Puja Mandala in Benoa, Badung, Bali as the Model of Religious Tolerance. *Journal of Comparative Study of Religions*, 1(2), 175-185.
- Putra, A. M. S. (2019). Perda Syariah dalam Tinjauan Konstitusi, Fakta Sejarah dan Aqidah Islam. *Al-Majaalis*, 6(2), 153-195.
- Putrawan, I. N. A., Widnyana, I. M. A., Ekasana, I. M. S., Tus, D. S. A. K., & Vedanti, I. G. A. J. M. (2021). Penerapan Ajaran Tri Hita Karana dalam Penyusunan Awig-Awig Sekaa Teruna Taman Sari di Banjar

- Lantang Bejuh Desa Adat Sesetan. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(2), 98-105.
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
- Rohmawati, Y. K., & Baharun, M. (2019). Relasi Kerukunan Antaretnik dalam Perayaan Idul Fitri Masyarakat Desa Adat Tuban Bali. *Maddah*, 1(1), 54-67.
- Roth, D., & Sedana, G. (2015). Reframing Tri Hita Karana: From Balinese Culture to Politics. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 16(2), 157-175.
- Rozi, S. (2010). Nasionalisme, Demokratisasi dan Sentimen Primordial di Indonesia: Problematika Identitas Keagamaan Versus Keindonesiaan (Kasus Ormas Pendukung Khilafah Islamiyah). *Jurnal Penelitian Politik*, 7(2), 34-46.
- Rusmayani, R., & Gunawan, A. H. (2018). Hubungan Mayoritas Hindu Bali terhadap Minoritas Muslim (Studi Toleransi Puri Pemecutan terhadap Komunitas Minoritas Muslim di Kampung Bugis Serangan, Denpasar-Bali). *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 11(1), 16-36.
- Sabarudin, S., & Arif, M. (2019). Kerukunan Hidup antar Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kampung Loloan, Jembrana, Bali. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 1-26.
- Saihu, M. (2020). Harmoni Hindu-Muslim di Bali melalui Kearifan Lokal: Studi di Kabupaten Jembrana. *Harmoni*, 19(10), 7-27.
- Samiyono, D. (2013). Resistensi Agama dan Budaya Masyarakat. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), 251-270.
- Sari, N. L. R., & Arimbawa, I. K. S. (2020). Pandangan Hindu tentang Pluralisme dalam Kebhinekaan di Indonesia. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 11(2), 193-202.
- Segara, I. N. Y. (2018). Kampung Sindu: Jejak Islam dan Situs Kerukunan di Keramas, Gianyar, Bali. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 16(2), 315-346.
- Segara, I. N. Y. (2020). Komunikasi Dialektik dalam Relasi Hindu dan Islam di Bali. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 1-8.
- Sholeh, M., Yunus, N. R., & Susilowati, I. (2016). Resolusi Konflik Pencegahan Disintegrasi Bangsa melalui Legalitas Hukum Syariat di Aceh. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 3(2), 217-230.
- Sriartha, I. P., Jampel, I. N., Widiana, I. W., & Wesnawa, I. G. A. (2017). Local Wisdom of Subak as a Model of Character Building for Social Studies Learning in Schools. *Proceedings of the 2nd International Conference on Innovative Research Across Disciplines (ICIRAD 2017)*, 114-120.
- Suacana, I. W. G. (2015). Nilai-Nilai dan Parameter Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 5(1), 81-106.
- Suacana, I. W. G., & Suaib, E. (2016). Democracy Model Based on Bali Local Wisdom Values for Capacity Building of Regional Governance. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 3(9), 27-36.
- Suadnyana, I. B. E. (2020). Desa Pakraman sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali. *Dharma Duta*, 18(1), 21-32.
- Suadnyana, I. B. P. E., & Gunawijaya, I. W. T. (2020). Akibat Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Peralihan Agama di Desa Adat Dalung. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 3(1), 84-97.
- Suamba, I. B. P., & Sutarna, I. K. (2017). Materiality and Spirituality in Bali Tourism: An Ethical Reflection on the Tri-Hita-Karana. *International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events*, 1(1), 70-82.
- Suarniati, I. G. A., Anom, I. G. N., & Hengki, I. G. B. (2019). Reflection of Tri Hita Karana Philosophy as a Local Wisdom of Bali Communities in Responding to Social Conflict in the Global Reform Era. *Sociological Jurisprudence Journal*, 2(2), 127-133.
- Suastini, N. N., & Suarjaya, I. K. B. R. (2021). Pemahaman Ajaran Tat Twam Asi sebagai Pedoman dalam Upaya Peningkatan

- Mawas Diri di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 7(2), 195-206.
- Sudama, I. N. (2020). Conflict Within Tri Hita Karana's Fields: A Conceptual Review. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 6(6), 8-23.
- Sudantra, I. K. (2018). Pengaturan Penduduk Pendetang dalam Awig-Awig Desa Pakraman. *Piramida: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 4(1), 1-17.
- Sukarma, I. W. (2016). Tri Hita Karana Theoretical Basic of Moral Hindu. *International Journal of Linguistics, Literature and Culture*, 2(3), 102-116.
- Sumarjo, S. (2018). Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(1), 27-39.
- Sunu, I. G. K. A. (2014). Harmonisasi, Integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang Multietnik dan Multiagama Menghadapi Pergeseran, Pelestarian, dan Konflik di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 446-458.
- Suryawan, I. M. (2018). Status Hukum Krama Desa Adat yang Beralih Agama Hindu terkait Tanah Karang Desa (Studi Kasus di Br. Gria Cucukan, Desa Selat, Klungkung). *Jurnal Bakti Saraswati: Media Publikasi Penelitian dan Penerapan Ipteks*, 7(1), 61-67.
- Udayana, A. A. G. B., & Dwijendra, N. K. A. (2022). Implementation Model of the Tri Hita Karana Concept in the Media Promotion of Tourism in Bali, Indonesia. *Webology*, 19(1), 2900-2919.
- Wariati, N. L. G. (2016). Meningkatkan Mutu ASN IHDN Denpasar dengan Pelayanan Publik Berbasis Tat Twam Asi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 2(2), 74-83.
- Wartayasa, I. K. (2018). Kebudayaan Bali dan Agama Hindu. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 173-192.
- Waruwu, D. (2019). Pemanfaatan Kawasan Puja Mandala sebagai Model Toleransi di Provinsi Bali. *Jurnal Civicus*, 19(2), 1-7.
- Wiana, I. K. (2018). Sad Kertih: Sastra Agama, Filosofi, dan Aktualisasinya. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(3), 169-180.
- Widawan, I. K. K., Erviantono, T., & Bandiyah, B. (2017). Bias Gender dalam Pemilihan Prajuru Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Manggis, Karangasem. *Politika Udayana*, 1(1), 1-10.
- Widyastini, T., & Dharmawan, A. H. (2015). Efektivitas Awig-Awig dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat Nelayan di Pantai Kedongan Bali. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1), 37-51.
- Wiranata, I. H., & Marzuki. (2018). Kerukunan Antarumat Beragama sebagai Dasar City Branding Harmoni Kediri the Service City. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 64-73.
- Yantos, Y., & Putriana, P. (2021). Kearifan Lokal dalam Membangun Kerukunan Islam dan Hindu di Desa Adat Kuta Badung. *Jurnal Dakwah Risalah*, 31(2), 237-251.
- Yasmini, W. Y. (2019). Keberadaan Awig-Awig sebagai Landasan Hukum Adat Masyarakat Hindu di Karangasem. *Lampuhyang*, 10(1), 61-75.
- Yoga, P. A. P., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2021). Hak dan Kewajiban Krama Desa terhadap Karang Desa di Desa Adat Tumbu Karangasem. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 121-125.
- Yuni, I., Budiadnya, P., & Warta, I. N. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Agama Hindu melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler Keagamaan dalam Peningkatan Kepribadian Siswa Berkarakter Mulia di SMAN 1 Jogonalan. *Jawa Dwipa*, 1(1), 1-11.